

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI KOTA MANADO<sup>1</sup>**

Oleh: Dwiyanti Winowoda<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Sekarang ini teori yang paling kuat pengaruhnya tentang sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah teori sosio-budaya (*socio-cultural theory*). Menurut teori ini, sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhat (dominasi laki-laki) yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Laki-laki merasa dirinya adalah lebih kuat dibandingkan perempuan dan ada toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Selain itu terdapat faktor-faktor pendorong, yang berbeda-beda menurut kasus demi kasus, yaitu terutama penghasilan yang rendah, tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, pengangguran, problema seksual, pertengkaran tentang anak, istri ingin sekolah lagi atau bekerja, kehamilan serta adanya gangguan kepribadian yang bersifat antisosial. 2. Bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado, pada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik dan hanya berupa jenis tindak pidana penganiayaan yang ringan maka kebijakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian adalah kebijakan non penal yaitu metode mediasi, namun untuk bentuk kekerasan fisik yang sudah berupa tindak pidana penganiayaan berat bahkan sampai menimbulkan kematian, maka kebijakan penal yang dipakai. Pelaku diadili dalam sidang pengadilan. Disamping itu pula Pemerintah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH, Berlian Manoppo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 070711212

Kota Manado bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengeliminir terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: Kejahatan, kekerasan, rumah tangga.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditelusuri secara tertulis pada mulai 612 Sebelum Masehi di Kerajaan Assyrian (*Assyrian Empire*), dimana penjatuhan sanksi pidana berupa pukulan atau perlukaan bagi para suami yang menganiaya istrinya dengan memotong salah satu jari tangan.<sup>3</sup> Sebaliknya, perempuan yang memukul suaminya wajib membayar 30 Mina dan juga diberikan pukulan rotan duapuluh kali.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.<sup>6</sup> Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga atau pembantu rumah tangga.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>6</sup> Anonimous, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 4.

perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatar belakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.<sup>8</sup>

Latar belakang pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berangkat dari azas bahwa 'setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan' sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup> Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga harta, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".<sup>10</sup>

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".<sup>11</sup>

Berbicara tentang rumah tangga, dalam arti keluarga inti, dapat membuat bayangan tentang adanya suatu keadaan yang bahagia, aman, tenteram, saling mendukung antar anggotanya dan menjadi tempat berlindung yang aman. Tetapi dalam kenyataannya, tidak selalu demikian. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol,

yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>12</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>13</sup> Kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya.<sup>14</sup>

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dan anak.<sup>15</sup>

Sering dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban semakin maju yang berimbas pula pada semakin majunya pola berpikir manusia termasuk juga perempuan. Perempuan semakin maju pola berpikirnya karena mendapat hak untuk dapat mengecap pendidikan sama halnya dengan pria dan persamaan kedudukan di depan hukum serta hak-hak lain yang merupakan hak azasinya sebagai manusia.

Perempuan dalam kedudukannya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga mulai menyadari bahwa ia berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari segala apa yang mengancam keberadaannya sebagai seorang perempuan. Oleh karenanya di dalam perkembangan selanjutnya, perlakuan yang diterimanya di dalam kehidupan berumah tangga mulai dibuka di depan umum dan tidak lagi beranggapan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu aib keluarga yang tidak boleh diketahui umum.

Secara empiris, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu

<sup>7</sup> Mohamad Taufik Makarao dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 175.

<sup>8</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 16.

<sup>9</sup> Aroma Elmona Martha, Op-Cit, hlm. 137.

<sup>10</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 157.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 158.

<sup>12</sup> Kalyanamitra, Op-Cit, hlm. 3

<sup>13</sup> Mohamad Taufik Makarao dkk, Op-Cit, hlm. 174.

<sup>14</sup> Aroma Elmona Martha, Op-Cit, hlm. 2.

<sup>15</sup> Maidin Gultom, Op-Cit, hlm. 15.

rumah tangga perempuan ataupun orang tua terhadap anak. Bentuk kekerasannya pun beragam, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan atau pelecehan seksual dan sebagainya. Dari berbagai media massa, kita dapat membaca dan melihat adanya berbagai peristiwa di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota dari keluarga itu.

Kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah jenis tindak pidana penganiayaan dan juga penelantaran rumah tangga, antara lain “pelaku menampar korban hingga terjatuh dan mengalami luka ringan”.<sup>16</sup> “Pelaku menarik korban hingga jatuh ke luar kendaraan sehingga korban mengalami luka”<sup>17</sup>, “Pelaku memukul korban dengan menggunakan sebuah botol dan mengenai leher sebelah kiri”<sup>18</sup>, “Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan kayu totara”<sup>19</sup> Ada juga berita tentang penganiayaan seorang ayah atau ibu terhadap anaknya. Malahan berita-berita di media elektronik yaitu di stasiun televisi antara lain, seorang ibu begitu teganya memukul anak tirinya yang berusia 5 tahun sampai babak belur dibagian wajahnya.

Peristiwa-peristiwa semacam ini, sudah banyak terjadi di Indonesia, termasuk juga di Manado. Sehingga akhirnya dalam rangka upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan yang lebih baik terhadap peristiwa-peristiwa sedemikian, telah dibuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Pada Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, diberikan definisi bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga.<sup>20</sup> Selanjutnya pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.<sup>21</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan seperti disebutkan dalam Pasal 5 di atas yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Manado”.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado oleh pemerintah?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>22</sup> Untuk menghimpun bahan yang diperlukan digunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, artikel-artikel, dan literatur-literatur yang ada serta data-data yang ada hubungannya dengan materi dalam penulisan skripsi.

<sup>16</sup> Polsek Urban Malalayang, Februari 2012.

<sup>17</sup> Polsek Urban Wenang, November 2011.

<sup>18</sup> Polsek Urban Wanea, Agustus 2011.

<sup>19</sup> Polsek Urban Tikala, Agustus 2011.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 137-138.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 139.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

## PEMBAHASAN

### A. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berita di media cetak/elektronik berita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidaklah sesering berita tentang kejahatan-kejahatan lainnya seperti tindak pidana korupsi, namun sebenarnya kekerasan ini banyak terjadi di sekitar kita di semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat yaitu masalah KDRT adalah masalah intern keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Demikian pula halnya dengan polisi, apabila seorang perempuan melaporkan bahwa ia dipukuli oleh suaminya, maka sikap dan langkah yang diambil terhadap suaminya (pelaku) akan jauh lebih lunak dibandingkan bila si penganiaya (pelaku) adalah orang lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dalam sebuah perkawinan, dapat terjadi karena :

- Pertengkaran soal uang
- Cemburu
- Problema seksual
- Alkohol atau minuman keras
- Pertengkaran tentang anak
- Suami di PHK atau menganggur
- Istri ingin sekolah lagi atau bekerja
- Kehamilan
- Istri/suami menggunakan obat-obatan (*drug abused*) atau minum alkohol

Di beberapa tempat di dunia ini, ada sejumlah kecil masyarakat dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan kuasa yang sama, dan perempuan mendapat penghormatan yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, benar-benar tidak ada penyerangan terhadap istri. Ini banyak maknanya bagi kita.<sup>23</sup>

Hal di atas mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan kekuasaannya tidak sama dalam masyarakat kita. Laki-laki masih percaya bahwa perempuan adalah milik mereka, dan mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Kalau mereka bersikap agresif,

mereka merasa bisa mengarahkan agresivitas itu pada istri, dan tidak seorangpun berhak melarang. Kepercayaan mereka ini ditopang oleh masyarakat yang menutup mata dan memperbolehkan mereka berbuat demikian.

Ini adalah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ada faktor faktor lain yang menyumbang pada terjadinya kejahatan ini. Faktor-faktor ini sangat kompleks, dan setiap satu keadaan kekerasan, penyebabnya adalah gabungan dari faktor-faktor tersebut. Hukum pun menutup mata padanya. Ada dua (2) bidang yang menjadi pengaruh utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan :<sup>24</sup>

#### 1. Individu

- Kita masing-masing membawa pengalaman masa lalu kedalam perkawinan. Penelitian memperlihatkan bahwa laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga yang terjadi perbuatan kejam, kemungkinannya untuk memukuli istri, enam (6) kali lebih besar daripada yang tidak. Ini mengisyaratkan bahwa anak-anak yang tumbuh menyaksikan perilaku kekerasan lebih berkemungkinan mencontohnya karena, sekalipun traumatis pada saat kejadian, mereka belajar pada usia yang sangat dini bahwa perbuatan kejam seperti ini adalah biasa. Pesan yang mereka terima ialah laki-laki kejam itu tidak apa-apa. Sebagian perempuan juga mendapat pelajaran destruktif ketika masih anak-anak, laki-laki memukul perempuan. Kita harus bersabar. Inilah yang menyebabkan lingkaran kekerasan berlangsung terus.
- Laki-laki berkelakuan kejam banyak yang rendah kepercayaan dirinya dan sangat tergantung pada istri. Ini menghasilkan rasa cemburu yang besar dan keperluan besar untuk mengendalikan istri.
- Perempuan mendapat penghasilan lebih kecil jumlahnya dibanding laki-laki dan tergantung pada mereka, sehingga perempuan tidak punya kekuatan ekonomi untuk melawan.

<sup>23</sup> Kalyanamitra, Op-Cit, hlm. 29.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 30-32.

Akibatnya mereka harus menerima "nasib".

- Sakit psikis : penelitian memperlihatkan bahwa hanya minoritas kecil laki-laki yang memukuli istri itu mengidap penyakit psikis, meskipun perilaku mereka bukan yang kita anggap "normal"
- Sifat kekerasan laki-laki : sebagian orang berpendapat bahwa kebanyakan laki-laki berpembawaan keras, dan inilah penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Seakan-akan mereka percaya bahwa ia tidak bisa ditolong karena lahir dengan sifat demikian. Faktanya kebanyakan penyiksa istri itu tidak bersifat kejam diluar rumah. Mereka memilih tidak melepaskan kendali "sifat keras" kepada orang lain. Jadi sebenarnya mereka bisa mengendalikan agresi. Ini tidak menjelaskan mengapa mereka memilih bertindak kejam terhadap keluarga.
- Perilaku : laki-laki kejam sering punya pendapat yang pasti tentang peran suami dan istri dan punya hak mengontrol istri sesuai dengan mereka yang kehendaki.
- Alkohol : banyak orang mengatakan bahwa alkohol adalah penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian membuktikan bahwa sekitar setengah dari semua insiden kekerasan dalam rumah tangga melibatkan alkohol.

## 2. Masyarakat dan Kebudayaan

- Keluarga-keluarga yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan menderita sendirian. Kekerasan ini adalah persoalan masyarakat, tetapi penolakan masyarakat untuk memikul tanggung-jawab telah memungkinkan kejahatan ini terus berlangsung.
- Budaya kita sampai tingkat tertentu masih mendukung keyakinan lama bahwa perempuan adalah milik laki-laki, dan laki-laki bisa memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya.
- Masyarakat memandang kehidupan keluarga adalah soal pribadi, dan tidak

ada orang lain yang punya hak untuk campur tangan dalam persoalan keluarga. Kalau kita melihat seorang laki-laki menyerang seorang perempuan yang tidak dikenalnya di jalan, kita akan berupaya menghentikan atau melaporkannya kepada polisi. Tetapi kalau kita melihat seorang laki-laki menyerang istrinya sendiri, kita tidak berbuat apa-apa. Ini adalah sikap yang mengejutkan, dan berarti membiarkan kekejaman itu terus berlanjut.

- Kita membiarkan kekerasan bisa digunakan terhadap anak-anak sebagai suatu bentuk hukuman. Ini mendorong laki-laki percaya bahwa mereka bisa "menghukum" istri dengan kekerasan dan tenang-tenang saja sesudahnya.

Dalam kebudayaan kita, kita masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun, dan bahwa setiap tanda ketidak-jantanan adalah tanda kelemahan. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa, mereka didorong oleh lelaki lain untuk membuat istri tunduk padanya, kalau tidak, berarti ancaman bagi kejantannya. Kalau sikap ini berlanjut, dan kita terus saja membesarkan anak laki-laki kita seperti ini, kita membiarkan terus adanya laki-laki yang berupaya mengintimidasi dan mengendalikan kehidupan istri mereka dengan menggunakan kekerasan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki  
Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi  
Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap

<sup>25</sup> Anonymous, Makalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2013, hlm. 4.

suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

3. Beban pengasuhan anak  
Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak  
Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki  
Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami untuk melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Irma Devita mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang paling utama ialah:<sup>26</sup>
  1. Faktor kemiskinan, yang selalu mendorong seseorang mudah emosional ketika mendapat permasalahan, dan
  2. Faktor perbedaan kedudukan dan derajat pria dengan wanita dan anak, yang selalu dapat bertindak keras kepada khususnya kaum wanita dan anak-anak, leluasa memukul bahkan hingga membunuh korbannya yaitu keluarganya sendiri.

#### **B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Manado**

Dari data yang sudah peneliti dapat dan kumpulkan ternyata kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Manado begitu banyak. Data-data ini peneliti dapatkan dari Kepolisian

Sektor yang ada di Kota Manado. Ada 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu:

1. Polsek Urban Tuminting;
2. Polsek Urban Malalayang;
3. Polsek Urban Wanea;
4. Polsek Urban Sario;
5. Polsek Urban Wenang; dan
6. Polsek Urban Tikala.

Dari data yang diberikan oleh 5 (lima) Kepolisian Sektor yang ada di Kota Manado, masing-masing Polsek Urban Malalayang, Polsek Urban Wanea, Polsek Urban Sario, Polsek Urban Wenang dan Polsek Urban Tikala, maka dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 yaitu:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan
- d. penelantaran rumah tangga.<sup>27</sup>,

yang banyak terjadi adalah jenis kekerasan fisik berupa penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan korban apakah dengan menggunakan tangan maupun alat lainnya berupa kayu, sandal, sebuah botol, menampar, melempar dengan batu, menjambak rambut korban, menginjak perut korban yang jatuh akibat dipukul terlebih dahulu. Kekerasan psikis biasanya juga menyertai kekerasan fisik, karena sebelum atau sementara melakukan kekerasan fisik maka keluar kata-kata yang tidak enak untuk didengar berupa umpatan. Bentuk kekerasan yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga terdapat 5 kasus. Sementara untuk Polsek Urban Tuminting, peneliti tidak mendapatkan data bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, hanyalah dari data yang ada di Kepolisian Sektor Tuminting tercatat hampir 30 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kebijakan yaitu:

1. Kebijakan penal dan
2. Kebijakan non penal.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> <http://irmadevita.com/wp-content/uploads/2012/05/abuse-6-150x113.jpg>

<sup>27</sup> Nanda Yunisa, UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Permata Press, Jakarta, hlm. 4.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan sangatlah sering digunakan oleh aparat penegak hukum, berbeda halnya dengan kebijakan non penal yang berupa mediasi. Biasanya proses mediasi penal ini hanya ditemui di tingkat Kepolisian sebagai metode penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pulalah yaitu proses mediasi penal yang diterapkan oleh aparat Kepolisian di Polsek-Polsek yang ada di Kota Manado, namun mediasi penal ini diterapkan hanya untuk kasus-kasus yang masuk dalam bentuk kekerasan fisik yang berupa penganiayaan yang ringan, untuk kasus kekerasan fisik yang berat dan kekerasan seksual, biasanya perkara diteruskan pemeriksaannya sampai ketingkat pengadilan dan mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan penerapan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diancamkan.

Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara pada Bapak Noldy Tumbel SH sebagai Kepala Bagian Hukum di Kantor Walikota Manado, bahwa dalam rangka untuk penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado maka Pemerintah Kota bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang "Perlindungan Perempuan dan Anak" kepada masyarakat. Tema sosialisasi dan penyuluhan adalah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan dan anak adalah merupakan anggota keluarga yang sangat rentan untuk mengalami tindakan kekerasan, walaupun tidak dapat disangkal juga bahwa perempuan dan anak dapat juga menjadi pelaku dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Sekarang ini teori yang paling kuat pengaruhnya tentang sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah teori sosio-budaya (*socio-cultural theory*). Menurut teori ini, sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhat (dominasi laki-laki) yang menempatkan

perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Laki-laki merasa dirinya adalah lebih kuat dibandingkan perempuan dan ada toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Selain itu terdapat faktor-faktor pendorong, yang berbeda-beda menurut kasus demi kasus, yaitu terutama penghasilan yang rendah, tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, pengangguran, problema seksual, pertengkaran tentang anak, istri ingin sekolah lagi atau bekerja, kehamilan serta adanya gangguan kepribadian yang bersifat antisosial.

2. Bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado, pada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik dan hanya berupa jenis tindak pidana penganiayaan yang ringan maka kebijakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian adalah kebijakan non penal yaitu metode mediasi, namun untuk bentuk kekerasan fisik yang sudah berupa tindak pidana penganiayaan berat bahkan sampai menimbulkan kematian, maka kebijakan penal yang dipakai. Pelaku diadili dalam sidang pengadilan. Disamping itu pula Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengeliminir terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **B. SARAN**

1. Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya, karena apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang memang membutuhkan campur tangan pemerintah seperti pengangguran dan penghasilan yang rendah. Di samping itu pula bahwa budaya patriarkhat yang menempatkan perempuan berada di

bawah dominasi laki-laki haruslah dihilangkan/ditinggalkan karena zaman sudah berubah dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan sudah mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, perempuan juga sudah menguasai penggunaan teknologi maju.

2. Tindakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak haruslah sesering mungkin dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi pada keluarga yang miskin tetapi juga terjadi pada keluarga yang taraf hidupnya sudah baik. Kebijakan penal memang harus diterapkan agar pelaku menjadi jera, sedangkan untuk kebijakan non penal berupa mediasi haruslah dibuat payung hukumnya agar benar-benar mendapatkan dasar pembenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.
- ....., *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Mgister, Semarang, 2010.
- ....., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- ....., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Anonymous, *Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Van-Hoeve, Jakarta, 1989.
- ....., *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- ....., *Makalah KDRT*, 2013.
- ....., *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP-DERAP, Warapsari, Jakarta, 2001.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Liliana dan Krismiyarsi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai*

*Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT*, Semarang, 2012.

- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Martha Aroma Elmima, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Makarao Moh. Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prajudi Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Apenelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simanjuntak B dan I L Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Wahid Abdul dan Moh Labil, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Yumisa Nanda, *UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Permata Press, Jakarta.

#### SUMBER LAINNYA :

- Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corporation, 2003.
- Mugford, Jane, *Domestic Violence*, (<http://www.aic.gov.au/publications/vt/v2-text-hmtl>).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *UUDRI 1945*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2013.